



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 980 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kalisemut Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalisemut Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Kalisemut Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babakan Nomor 188/30/427.94.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Nomor 188/25/427.94.06/2024 Tentang

- Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Merakan Nomor 200.2/19/SK/427.94.08/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Merakan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mojo Nomor 188/8/427.94.03/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Mojo Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanggung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggung Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Barat Nomor 188/35/427.94.01/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bodang Nomor 188/38/427.94.04/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bodang Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedawung Nomor 188/20/427.94.05/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf

j, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 980 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PADANG
 KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SUYONO	LAKI-LAKI	PADANG	KALISEMUT	SEKRETARIS PPS
	SUPRIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SURYADI DUKUT NUGROHO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	AKHMAD	LAKI-LAKI	PADANG	BABAKAN	SEKRETARIS PPS
	LUGIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ATIM SARBUDIONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	NURHALIMAH	PEREMPUAN	PADANG	PADANG	SEKRETARIS PPS
	NURHAYATI FARADISI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	AFINIO SEPTIAWAN M.	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	DIDIK PRAYUGO	LAKI-LAKI	PADANG	MERAKAN	SEKRETARIS PPS
	SIHEN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	IRFAN FATONI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	SYAIBUL HARI	LAKI-LAKI	PADANG	MOJO	SEKRETARIS PPS
	MURSADI HERWANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AJI RIZKI WICAKSONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	ANDIKA EKA PUTRA, SE	LAKI-LAKI	PADANG	TANGGUNG	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	LUFIA EKA PURWANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SOLEH ZULKARNAEN, S.Pd.I	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	IGA TRISNA ADE PRATAMA	LAKI-LAKI	PADANG	BARAT	SEKRETARIS PPS
	RIFKI WIDIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	CITRA PARAMITA DEWI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	DIO RISKI RADIANSYAH	LAKI-LAKI	PADANG	BODANG	SEKRETARIS PPS
	KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	KRISTIN OKTAVIANI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
9	SOHIBUL BAET	LAKI-LAKI	PADANG	KEDAWUNG	SEKRETARIS PPS
	SANUR	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SURIYONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina